



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor:SK.370/MENLHK/PHPL/HPL.1/7/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PAKAR PENERAPAN SILVIKULTUR INTENSIF,  
MULTIUSAHA, PEMANENAN BERDAMPAK RENDAH (*REDUCED IMPACT  
LOGGING*), PENGEMBANGAN PINUS DAN KETAHANAN PANGAN**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi diatur tentang penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), dan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa agar kegiatan Silvikultur Intensif, Multiusaha, *Reduced Impact Logging*, Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan dapat berjalan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktifitas hutan diperlukan pendampingan Tim Pakar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan Tim Pakar Penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412):

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAKAR PENERAPAN SILVIKULTUR INTENSIF, MULTIUSAHA, PEMANENAN BERDAMPAK RENDAH (*REDUCED IMPACT LOGGING*), PENGEMBANGAN PINUS DAN KETAHANAN PANGAN**

KESATU : Menyetujui Pembentukan Tim Pakar Penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 1 Juli : 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Tim Pakar Penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan.

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK.370/MENLHK/PHPL/HPL.1/7/2021

Tanggal : 1 JULI 2021

**SUSUNAN TIM PAKAR  
SILVIKULTUR INTENSIF, MULTIUSAHA, PEMANENAN BERDAMPAK RENDAH  
(REDUCED IMPACT LOGGING), PENGEMBANGAN PINUS DAN  
KETAHANAN PANGAN**

- A. Pengarah : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- B. Penanggung Jawab : 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
2. Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK
- C. Tim Pakar Silvikultur Intensif
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Mohammad Naiem, M.Agr. (UGM)
- Wakil : Dr. Ir. Prijanto Pamoengkas, M.Sc.F.Trop. (IPB)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Djoko Marsono, M.Sc. (UGM)  
2. Prof. Dr. Ir. Abdurrani Muin, M.S. (UNTAN)  
3. Prof. Ris. Chairil Anwar Siregar, M.Sc. (BLI KLHK)  
4. Prof. Dr. Ir. Wahyudi, M.P. (UPR)  
5. Prof. Dr. Ir. Samuel Arung Paembonan, M.Sc. (UNHAS)  
6. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. (UNHAS)  
7. Dr. Ir. Iwan Hilwan, M.S. (IPB)  
8. Dr. Widiyatno, S.Hut., M.Sc. (UGM)  
9. Dr. Ika Heriansyah, S.Hut., M.Sc. (BLI KLHK)  
10. Dr. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut, M.Si (USU)  
11. Dr. Ir. Sri Rahayu, M.P. (UGM)  
12. Dr. Ir. Yunik Istikorini, SP., M.P. (IPB)  
13. Dr. Ir. Dwi Tyaningsih Adriyanti, M.P. (UGM)  
14. Dr. Rohman, S.Hut., M.P. (UGM)  
15. Dr. Ir. Muhdin, M.Sc. (IPB)  
16. Ir. Sukartiningsih, M.Sc. Ph.D (UNMUL)  
17. Ir. Atok Subiakto, M.Sc.  
18. Hans Fence Zakeus Peday, S.Hut., M.Si. (UNIPA)  
19. Dr. Farida Herry Susanty, S.Hut., M.P. (Balai Dipterocarpa)

D. Tim Pakar Multiusaha

- Ketua : Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat (IPB)
- Wakil : Dr. Irdika Mansur, M.For.Sc. (IPB)
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. Nurheni Wijayanto, MS (IPB)
  2. Prof. Dr. Ahmad Maryudi (UGM)
  3. Prof. Dr. Ir. Marjenah, MP (UNMUL)
  4. Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut. M.P. (UNMUL)
  5. Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr. (IPB)
  6. Prof. Dr. Harlinda Kuspradini (UNMUL)
  7. Prof. Dr. Enos Tangke Arung (UNMUL)
  8. Dr. Wahyu Wardana, S.Hut., (UGM)
  9. Rinekso Sukmadi, M.Sc., Ph.D. (IPB)
  10. Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc. (INSTIPER)
  11. Dr. Mohamad Alif Sahide (UNHAS)
  12. Dr. Bernaulus Saragih (UNMUL)
  13. Rinaldi Imanuddin, S.Hut., M.Sc. (BLI)
  14. Ir. Bintang C.H. S., MS, Ph.D (IPB)

E. Tim Pakar Ketahanan Pangan

- Ketua : Dr. Supriyanto, DEA (BIOTROP)
- Wakil : Prof. Ir. Ali Munawar, M.Sc., Ph.D. (UPN Yogyakarta)
- Anggota :
1. Dr. Yunita Lisnawati (BLI)
  2. Dr. Handoyo Hadi Nurjanto, M. Agr. Sc. (UGM)
  3. Dr. Neo Endra Lelana, S.Si, M.Si (BLI KLHK)
  4. Dr. Ir. Noor Farikhah Haneda, M. Sc (IPB)
  5. Dr. Dwiko Budi Permadi, S Hut., M. Sc (UGM)
  6. Prof. Ris. Sri Suharti (BLI)
  7. Ariyanto, S.Hut.,M.Sc. (UNMUL)

F. Tim Pakar Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*)

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Elias (IPB)
- Wakil : Prof. Ris. Dulsalam (BLI)
- Anggota :
1. Prof. Ris. Haruni Krisnawati (BLI)
  2. Ir. Soenarno (BLI)
  3. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc. (UGM)
  4. Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M. Agr. Sc. (UGM)
  5. Dr. Sukadaryati (BLI)

G. Tim Pakar Pengembangan Pinus

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Mohammad Naiem, M.Agr. (UGM)
- Wakil : Dr. Sapto Indrioko (UGM)
- Anggota : 1. Toto Kartono Waluyo, M.Sc. (BLI)
2. Gunawan Pasaribu (BLI)
3. Dr. Ir. Gunawan Santosa, M.S. (IPB)
4. Henti Hendalastuti, S.Hut., M.Sc., Ph.D (BLI)



LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK.370/MENLHK/PHPL/HPL.1/7/2021

Tanggal : 1 Juli 2021

**TUGAS TIM PAKAR  
SILVIKULTUR INTENSIF, MULTIUSAHA, PEMANENAN BERDAMPAK RENDAH  
(REDUCED IMPACT LOGGING), PENGEMBANGAN PINUS DAN  
KETAHANAN PANGAN**

1. Menyusun rencana kerja, tata waktu dan anggaran pelaksanaan tugas Tim Pakar Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan.
2. Menyusun kriteria/indikator kelayakan dan penilaian keberhasilan penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan.
3. Melakukan penilaian menyeluruh berbasis fakta dan data terhadap penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan di lapangan.
4. Menyusun/menyempurnakan pedoman atau *Standard Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan. Khusus untuk Tim Pakar Silvikultur Intensif dan Pengembangan Pinus masing-masing diberikan tugas tambahan untuk menyusun:
  - a. Pedoman dan pengembangan SILIN jenis unggulan setempat untuk tujuan produksi (antara lain Merbau, Sonokeling, Keruing, dan jenis cepat tumbuh lainnya) dan untuk tujuan konservasi (antara lain Eboni, Ulin dan Kayu Biti).
  - b. Pedoman teknik silvikultur dan peningkatan produktivitas tanaman pinus.
5. Menyusun formulasi optimasi penyelenggaraan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan.
6. Pendampingan, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.
7. Menentukan demo site sebagai justifikasi kelayakan pengembangan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan.
8. Memberikan arahan pengaturan hasil terkait pengembangan komoditas pada areal yang dikelola.
9. Melakukan pengembangan multiproduk terutama pinus serta analisis pasar dan tata niaga.
10. Mengembangkan bibit/benih unggul untuk menjamin ketersediaan bibit secara massal.
11. Menyusun kertas kerja, materi promosi, materi-materi diskusi publik.
12. Menyusun rekomendasi pelaksanaan Silvikultur Intensif, Multiusaha, Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*), Pengembangan Pinus dan Ketahanan Pangan sebagai input pengambilan keputusan.

